

NIKAH SIRI PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* ANALISIS MASLAHAT DAN MAFSADAT TERHADAP PERLINDUNGAN KEUARGA

Ali Mustafa¹ Fauzi Ardian² Firda Sarina Siregar³ Annisaul Aqilah Ayudata⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Imam Syafii (IMSYA) Indonesia

alimustafa@stai-imsya.ac.id ardianfauzie@gmail.com sarinafirda2@gmail.com ayudataqilah02@gmail.com

Published: Juli, 2026

ABSTRAK

Nikah siri merupakan praktik perkawinan yang secara umum dipahami sebagai perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Persoalan nikah siri tidak cukup dianalisis hanya dari segi terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad, tetapi juga perlu dilihat dari tujuan syariat dan akibat yang ditimbulkannya. Artikel ini bertujuan menganalisis nikah siri melalui perspektif *maqashid syari'ah* dengan menitik beratkan pada perlindungan hak istri, anak, harta, keturunan, dan kehormatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan *maqashid syari'ah*. Bahan penelitian diperoleh dari literatur fikih dan *maqashid*, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta artikel jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara keabsahan akad menurut fikih dan kekuatan hukum perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Kompilasi Hukum Islam mengharuskan pencatatan perkawinan dan menyatakan bahwa perkawinan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari perspektif *maqashid*, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai instrumen untuk merealisasikan kemaslahatan berkaitan dengan *hifzuddin, hifzun-nafs, hifzun-nasl, hifzul mal, dan hifzul 'irdh*. Dengan demikian, penilaian terhadap nikah siri harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadat konkret yang ditimbulkannya, bukan semata-mata status akad secara fikih.

Kata kunci: nikah siri; *maqashid syari'ah*; pencatatan perkawinan; maslahat.

ABSTRACT

Siri marriage (nikah siri) is a form of marriage generally understood as a union conducted in accordance with religious requirements but not officially registered by the state. The issue of siri marriage cannot be adequately examined solely from the perspective of whether the pillars and requirements of the marriage contract have been fulfilled; it must also be assessed in light of the objectives of Islamic law (maqashid al-shari'ah) and the consequences it may produce. This article aims to analyze siri marriage from the perspective of maqashid al-shari'ah, with particular emphasis on the protection of the rights of wives, children, property, lineage, and dignity. This study employs normative legal research using conceptual, statutory, and maqashid al-shari'ah approaches. The research materials were obtained from classical and contemporary Islamic jurisprudence and maqashid literature, statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, and relevant scholarly journal articles. The findings indicate a distinction between the validity of a marriage contract under Islamic jurisprudence (fiqh) and the legal force of marriage within the Indonesian legal system. The Compilation of Islamic Law requires marriage registration and stipulates that marriages conducted outside the supervision of a Marriage Registrar have no legal force. From the perspective of maqashid al-shari'ah, marriage registration may be regarded as an instrument for realizing public benefit (maslahah) in relation to hifz al-din (protection of religion), hifz al-nafs (protection of life), hifz al-nasl (protection of lineage), hifz al-mal (protection of property), and hifz al-'irdh (protection of dignity). Therefore, the assessment of siri marriage should take into account the concrete benefits and harms (maslahah and mafsadah) arising from the practice, rather than relying solely on the formal validity of the marriage contract under Islamic jurisprudence.

Keywords: *siri marriage; maqashid al-shari'ah; marriage registration; maslahah.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam bukan hanya akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga ikatan yang diarahkan untuk membentuk kehidupan keluarga yang teratur dan terlindungi. Kompilasi Hukum Islam pasal 3 menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (KHI, 2018). Pada saat yang sama, sistem hukum Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian penting dari tertib perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tetap menjadi bagian dari system hukum perkawinan setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam praktik masyarakat, masih ditemukan perkawinan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Praktik tersebut lazim disebut nikah siri atau perkawinan tidak tercatat. Persoalan ini menimbulkan perbedaan cara pandang dari perspektif fikih, pembahasan sering diarahkan pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad. Sementara itu, hukum nasional menekankan pentingnya pencatatan dan pembuktian perkawinan. Perbedaan titik tekan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan nikah siri perlu ditempatkan pada kerangka yang mampu menghubungkan normatif agama dengan kemaslahatan sosial dan perlindungan hukum.

Problematika nikah siri menjadi lebih serius ketika tidak tercatatnya perkawinan menyebabkan lemahnya posisi hukum istri dan anak. Dalam beberapa literatur menunjukkan persoalan yang dapat muncul meliputi nafkah, hak ekonomi, status dan hak administratif anak, waris, pembuktian perkawinan, serta perlindungan martabat perempuan. Nikah siri menempatkan kerentanan hak perempuan sebagai salah satu konsekuensi penting yang perlu dievaluasi melalui *maqashid syari'ah*. Hal ini memperlihatkan bahwa legalitas formal bukan sekadar persoalan administratif, tetapi dapat berkaitan dengan tujuan perlindungan yang hendak diwujudkan oleh hukum keluarga.

Maqashid syari'ah memberikan kerangka untuk menilai apakah suatu ketentuan atau praktik hukum benar-benar mengantarkan kepada kemaslahatan dan mencegah mafsadat. Nikah siri dapat dibahas dari sisi keabsahan fikih, tetapi pada saat yang sama praktik pernikahan tidak tercatat dapat menimbulkan kerugian yang nyata bagi pihak tertentu. Dengan demikian, analisis *maqashid* tidak dimaksudkan untuk menyederhanakan persoalan menjadi halal atau haram, melainkan untuk menilai hubungan antara tujuan perkawinan, pencatatan, perlindungan hak, dan akibat sosial hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan kajian yang bertujuan untuk mengkaji konsep nikah siri, faktor dan implikasi nikah siri, serta pandangan nikah siri berdasarkan *maqashid syari'ah*. Penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama untuk membantu permasalahan yang akan diteliti, yaitu: Bagaimana konsep nikah siri dalam perspektif hukum islam? Apa faktor dan implikasi yang ditimbulkan oleh praktik nikah siri? Bagaimana praktik nikah siri berdasarkan *maqashid syari'ah*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan *maqahid al syari'ah* (Muhaimin, 2020). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep nikah siri, maslahat, mafsadat, dan *maqashid*. Adapun pendekatan *maqashid* digunakan untuk menilai sejauh mana praktik nikah siri dan pencatatan perkawinan dapat merealisasikan tujuan syariat.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan sekunder berupa kitab dan literatur *maqashid syari'ah*, buku hukum keluarga Islam, serta artikel jurnal yang membahas nikah siri, perlindungan perempuan dan anak, dan harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan norma, konsep, dan akibat hukum untuk menemukan maslahat dan mafsadat yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Konsep Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam*

Nikah secara bahasa merupakan mashdar dari kata نَكَحَ- يَنْكِحُ yang digunakan untuk menunjukkan akad pernikahan dan hubungan suami istri (Manzur Ibnu, 1993). Secara terminologis, definisi para fuqaha pada dasarnya berputar pada akad yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan syariat (Abdullah, 2012). Nikah yang sah menurut ketentuan syariat ialah pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukun nikahnya, yaitu adanya kedua calon suami dan istri yang terbebas dari penghalang keabsahan nikah, wali nikah, ijab dan qabul, serta dua orang saksi (Fauzan, 2002). Namun di Indonesia warga Negara yang telah melakukan perkawinan sesuai ketentuan syariatnya masing-masing wajib melakukan pencatatan perkawinan kepada pejabat pencatatan perkawinan.

Istilah nikah siri yang tersebar di tengah masyarakat dipahami sebagai perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi kepada pejabat pencatatan perkawinan. Untuk membedakan antara keabsahan akad menurut fikih dan kekuatan hukum perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur dua unsur dalam Pasal 2, yaitu pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan pencatatan perkawinan. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Pasal 6 menegaskan bahwa perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

KHI juga memberikan mekanisme *itsbat* nikah bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dalam kondisi tertentu. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa pencatatan mempunyai fungsi pembuktian dan perlindungan hukum. Karena itu, nikah siri tidak tepat dipahami hanya sebagai persoalan ada atau tidak adanya akad, tetapi juga sebagai persoalan kepastian hukum dan perlindungan hak setelah akad berlangsung.

2. *Faktor dan Dampak Nikah Siri terhadap Perlindungan Hak Keluarga*

Terjadinya nikah siri di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya:

a. Ekonomi, keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan pasangan memilih tidak melakukan pencatatan perkawinan agar perkawinan lebih sederhana dan cepat. Namun tindakan tersebut justru menimbulkan persoalan lain dikemudian hari, terutama berkaitan dengan hukum dan administrasi anak, sehingga pasangan harus menempuh proses *itsbat* nikah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum atas perkawinannya. Kondisi tersebut justru menimbulkan beban biaya dan waktu yang lebih besar dibandingkan melakukan pencatatan perkawinan di KUA sejak awal.

b. Administrasi, kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi perkawinan dapat mendorong seseorang melakukan nikah siri. Misalnya adanya dokumen yang belum lengkap, baik karena belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan atau terkendala status perkawinan sebelumnya yang belum memiliki surat talak atau izin poligami dari pengadilan agama.

c. Sosial dan Budaya, pada sebagian masyarakat, nikah siri dianggap sebagai sesuatu yang dapat diterima selama telah memenuhi ketentuan syariat agama. Sedangkan pencatatan perkawinan Negara dianggap hanya persoalan administratif serta kurangnya perhatian terhadap konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat.

d. Keluarga, tekanan atau ketidaksetujuan keluarga terhadap suatu hubungan dapat menjadi alasan pasangan memilih nikah siri sebagai solusi agar nikahnya tetap terlaksana.

Tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan kerentanan bagi istri dan anak karena hubungan perkawinan lebih sulit dibuktikan ketika terjadi sengketa. Dalam kondisi konflik rumah tangga, persoalan nafkah, perceraian, harta, dan hak ekonomi dapat menjadi lebih kompleks. Kajian Fitria Wahyu Ningrum pada 2025 menunjukkan bahwa perempuan dalam perkawinan siri dapat berada pada posisi rentan dalam pemenuhan nafkah, perlindungan hukum, hak ekonomi, dan martabat.

Dampak nikah siri atau perkawinan tidak tercatat terhadap istri dan anak diantaranya ialah:

a. Terhadap istri

Ketika istri mengalami persoalan seperti suami yang tidak memberikan nafkah, terjadinya KDRT atau istri ditinggalkan, istri akan mengalami kesulitan menuntut pemenuhan haknya karena tidak

memiliki bukti pencatatan perkawinan yang kuat. Persoalan akan semakin kompleks ketika terjadi perceraian, perceraian diproses melalui pengadilan sehingga dibutuhkan kepastian mengenai status perkawinan dan hak-hak setelah perceraian. Akibatnya istri adalah pihak yang sangat dirugikan dalam perkawinan siri.

b. Terhadap anak

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat akan menghadapi persoalan administratif, khususnya ketika orang tua membutuhkan dokumen yang menunjukkan hubungan hukum antara anak dan ayahnya. Persoalan lainnya juga muncul saat mengurus akta kelahiran, kartu keluarga, pendidikan, maupun administrasi lainnya. Dan ketika orang tua mengalami konflik, anak berada dalam posisi yang rentan memperoleh pemeliharaan dan nafkah dari ayahnya. Pada dasarnya anak tidak memiliki pilihan atas status perkawinan orang tuanya, tetapi dapat ikut menanggung konsekuensi administrative dan hukum dari perkawinan tersebut.

c. Terhadap harta

Dalam kehidupan rumah tangga, pasangan biasanya memperoleh harta atau aset secara bersama-sama. Pada perkawinan tidak tercatat, persoalan akan muncul ketika terjadi perselisihan mengenai kepemilikan harta atau aset tersebut untuk membuktikan kedudukannya sebagai pasangan yang sah secara administratif. Persoalan juga berlanjut ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Ketidakjelasan status perkawinan dapat menyebabkan pasangan yang ditinggalkan memperjuangkan hak ekonominya, termasuk persoalan warisan.

d. Terhadap masyarakat

Nikah siri dapat menimbulkan stigma atau persepsi negatif dari lingkungan masyarakat, terutama ketika status perkawinannya tidak dapat dibuktikan secara administratif.

Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai fungsi preventif, dokumen perkawinan dapat menjadi alat bukti ketika hak harus ditegakkan. Oleh sebab itu, pencatatan tidak semata-mata dipandang sebagai formalitas birokrasi, tetapi sebagai instrumen kepastian hukum.

3. *Maqashid syari'ah Sebagai Kerangka Analisis*

Maqashid syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat dalam rangka menghasilkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat islam (Irwan, 2021). Pembahasan mengenai *maqashid syari'ah*, para ulama merumuskan lima tujuan pokok syariat yang mencakup perlindungan agama (*hifzud din*), jiwa (*hifzun nafs*), akal (*hifzul 'aql*), keturunan atau nasab (*hifzun nasl/ nasab*), dan harta (*hifzul maal*). Selain lima tujuan tersebut, mereka juga mengklasifikasikan kemaslahatan berdasarkan tingkat kebutuhannya ke dalam tiga kategori, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniiyyah*. Kajian *maqashid* juga turut memperhatikan berbagai hikmah, rahasia, dan 'illat atau alasan yang melatarbelakangi ketetapan hukum syariat beserta dalil-dalil yang mendasarinya (Khadimy, 2001). Dalam kajian hukum keluarga, perlindungan keturunan, harta, jiwa, dan kehormatan mempunyai relevansi langsung dengan perkawinan (Fikri et al., 2026).

Pendekatan *Maqashid* menuntut agar suatu praktik tidak hanya dinilai dari bentuk formalnya, tetapi juga dari tujuan dan konsekuensinya. Dalam kasus nikah siri, pertanyaan penting bukan hanya apakah akad memenuhi rukun dan syarat, tetapi juga apakah praktik tersebut mampu mewujudkan tujuan perkawinan dan memberikan perlindungan yang memadai kepada para pihak.

4. *Analisis Nikah Siri Berdasarkan Maqashid syari'ah*

Maqashid syari'ah merupakan kerangka penting dalam memahami tujuan dan orientasi hukum Islam, yang pada dasarnya ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan mencegah berbagai bentuk kemudharatan. Dalam konteks perkawinan, tujuan syariat tidak berhenti pada terlaksananya akad yang memenuhi rukun dan syarat, tetapi juga mencakup terwujudnya kehidupan keluarga yang terlindungi, teratur, dan mampu memenuhi hak-hak para pihak (Jalaluddin, 2025).

Di Indonesia, nikah siri menghadirkan persoalan karena terdapat perbedaan antara keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan pengakuan administratif oleh negara. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Pasal 6 menegaskan bahwa perkawinan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (*Kompilasi Hukum Islam*, n.d.). Ketentuan ini

menunjukkan bahwa pencatatan mempunyai fungsi perlindungan dan pembuktian, bukan semata-mata formalitas administratif.

Pertama, *hifzu'ddin*, perkawinan merupakan salah satu institusi yang memperoleh legitimasi dalam syariat Islam. Akad perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut ketentuan fikih memiliki konsekuensi keagamaan, antara lain menghalalkan hubungan antara suami dan istri serta melahirkan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak (Nasrullah, 2025). Oleh karena itu, dari perspektif *hifzu'ddin*, pelaksanaan perkawinan secara sah menurut ketentuan agama merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat.

Namun demikian, pemenuhan aspek keagamaan tidak berarti bahwa perkawinan dapat dilepaskan dari aspek keteraturan sosial, maka diperlukan adanya pencatatan perkawinan sebagai sarana administratif yang mendukung pelaksanaan tujuan perkawinan. Pencatatan tidak menggantikan akad sebagai substansi perkawinan, tetapi berfungsi memberikan bukti dan kepastian mengenai keberadaan akad tersebut (Khairuddin, 2025). Dengan demikian, antara pelaksanaan akad dan pencatatan tidak harus diposisikan sebagai dua hal yang bertentangan, melainkan sebagai dua instrumen yang dapat saling mendukung dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Dalam konteks ini, persoalan nikah siri tidak semata-mata terletak pada ada atau tidaknya unsur agama dalam akad, tetapi pada apakah praktik tersebut setelah akad mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara utuh. Apabila tidak tercatatnya perkawinan kemudian menyebabkan hilangnya hak-hak pihak tertentu, maka aspek tersebut perlu dipertimbangkan dalam analisis *maqashid*.

Kedua, *hifzunnafs*, pada dasarnya berkaitan dengan perlindungan kehidupan manusia. Dalam hukum keluarga, prinsip tersebut dapat dikembangkan pada perlindungan terhadap kehidupan, keamanan, kesejahteraan, dan keberlangsungan anggota keluarga. Perkawinan tidak hanya menghasilkan hubungan antara dua orang, tetapi juga menciptakan tanggung jawab berupa nafkah, perlindungan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga.

Nikah siri dapat menjadi problematis apabila ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan salah satu pihak, terutama istri, mengalami kesulitan memperoleh perlindungan ketika terjadi sengketa. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam perkawinan siri berada dalam posisi rentan berkaitan dengan pemenuhan nafkah, perlindungan hukum dan perlindungan kehormatan, serta nikah siri dapat menghasilkan mafsadat apabila memperlemah perlindungan perempuan secara struktural (Rasyid, M. H., & Badwi, 2026). Dengan demikian, dari perspektif *hifzunnafs*, pencatatan perkawinan dapat memiliki fungsi preventif. Dokumen perkawinan memberikan dasar pembuktian bagi istri untuk menuntut hak-haknya apabila terjadi perselisihan. Semakin besar risiko yang muncul akibat tidak tercatatnya perkawinan, semakin penting keberadaan pencatatan sebagai instrumen perlindungan.

Ketiga, *hifzunnasl*. Hal ini merupakan salah satu dimensi paling kuat dalam analisis nikah siri. Perkawinan bertujuan membangun keluarga dan menjaga keberlanjutan keturunan. Kepastian status perkawinan membantu memastikan hubungan hukum antara anggota keluarga dan mempermudah perlindungan hak anak. Dalam praktik nikah siri, persoalan muncul ketika tidak adanya pencatatan menyebabkan anak dan keluarga mengalami kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum (Wahyuni, n.d.). Tidak tercatatnya perkawinan dapat mempersulit pembuktian hubungan perkawinan, terutama ketika terjadi perceraian, sengketa keluarga, atau persoalan administrasi. Oleh karena itu, jika ketiadaan pencatatan justru menimbulkan ketidakpastian mengenai hak dan status anak, praktik tersebut perlu dikritisi karena berpotensi tidak mencapai tujuan perlindungan keturunan (*hifzunnasl*) secara optimal.

Keempat, *hifzul maal*, perkawinan melahirkan konsekuensi ekonomi berupa kewajiban nafkah dan hubungan hukum atas harta. Pencatatan memberikan bukti yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak ekonomi ketika terjadi perselisihan. Tidak tercatatnya perkawinan dapat menyebabkan persoalan pembuktian ketika terjadi sengketa harta. Seorang istri yang tidak memiliki dokumen perkawinan dapat menghadapi kesulitan ketika harus membuktikan statusnya sebagai pasangan yang memiliki hak tertentu. Akta perkawinan dapat menjadi bukti formal mengenai hubungan hukum antara suami dan istri sehingga mempermudah pemenuhan hak-hak ekonomi yang muncul dari perkawinan (Syafitri et al., 2025).

Dengan demikian, pencatatan dapat dipandang sebagai sarana untuk mencegah mafsadat berupa hilangnya atau sulitnya pembuktian hak ekonomi keluarga. Hal tersebut semakin penting ketika perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian salah satu pasangan. Tanpa bukti perkawinan

yang kuat, persoalan nafkah, harta bersama, dan warisan dapat menjadi lebih rumit. Oleh karena itu, dari perspektif *hifzul maal*, pencatatan perkawinan mempunyai nilai maslahat karena memberikan kepastian terhadap hak ekonomi para pihak.

Kelima, perlindungan kehormatan (*hifzul 'irdh*). Selain lima unsur *maqashid* yang paling populer, perlindungan kehormatan atau *hifzul 'irdh* juga relevan dalam kajian hukum keluarga. Kehormatan berkaitan dengan martabat, nama baik, dan status sosial seseorang. Dalam perkawinan, kepastian status hubungan suami dan istri mempunyai fungsi penting dalam menjaga kehormatan para pihak dan anak.

Nikah siri dapat menimbulkan persoalan ketika status perkawinan sulit dibuktikan di hadapan masyarakat atau lembaga hukum. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perempuan berada dalam posisi sosial yang rentan dan mengalami stigma. Pencatatan perkawinan dalam konteks ini berfungsi memberikan kepastian status (Faiz & Slamet, 2025). Akta perkawinan menjadi bukti formal bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan hubungan perkawinan yang sah secara hukum negara. Dengan demikian, pencatatan dapat berkontribusi terhadap perlindungan kehormatan dan mengurangi ketidakpastian status sosial keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap data penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan melalui pendekatan sosiologi dan hukum Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak dicatatkan kepada pejabat pencatat perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan akad berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sedangkan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia pencatatan merupakan bagian penting untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum..

Kedua, praktik nikah siri dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, kesulitan administrasi, sosial dan budaya, serta tekanan atau ketidaksetujuan keluarga. Meskipun dalam kondisi tertentu nikah siri dianggap sebagai solusi untuk melangsungkan perkawinan, tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan berbagai implikasi terhadap kehidupan keluarga. Istri menjadi pihak yang rentan ketika menghadapi persoalan nafkah, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, maupun pemenuhan hak ekonomi karena tidak memiliki bukti perkawinan yang kuat. Anak juga dapat menghadapi persoalan administratif dan kesulitan dalam memperoleh kepastian hubungan hukum serta pemenuhan hak pemeliharaan dan nafkah. Selain itu, tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan persoalan dalam pembuktian kepemilikan harta, harta bersama, dan hak waris, serta berpotensi menimbulkan stigma sosial terhadap keluarga. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi keluarga.

Ketiga, berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah*, praktik nikah siri perlu dinilai tidak hanya berdasarkan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad, tetapi juga berdasarkan tujuan perkawinan, maslahat, mafsadat, dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Dengan demikian, nikah siri yang tidak disertai pencatatan memiliki potensi menimbulkan mafsadat apabila mengakibatkan lemahnya perlindungan terhadap istri, anak, keturunan, harta, dan kehormatan keluarga. Sebaliknya, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan *maqashid syari'ah*. Oleh karena itu, penilaian terhadap nikah siri tidak cukup hanya didasarkan pada aspek keabsahan akad menurut fikih, tetapi juga perlu mempertimbangkan akibat sosial dan hukum yang ditimbulkan serta sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan tujuan perkawinan dan melindungi hak seluruh anggota keluarga.

REFERENCES

- Abdullah, dkk. (2012). *Al Fiqhu Al Muyassar*. Riyadh: Madar Al Wathan Linnasyri
Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998)
Faiz, A., & Slamet, S. R. (2025). Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan

- Anak(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(2), 2525–2534. <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/1524/989>
- Fauzan, Shalih bin Fauzan. (2002). *Al Mulakbos Al Fiqhi*. Riyadh: Dar Al Ashimah
- Fikri, M., Rizki, M. R. A., Ramadhan, A. F., & Hikmatullah. (2026). Perkawinan dan Kewarisan dalam Perspektif *Maqashid* Al-Syari'ah: (Studi Kritis terhadap Praktik Masyarakat). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 4759–4774. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3887/2390>
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam *Maqashid syari'ah*. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(3), 160–174. <https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/47/57>
- Jalaluddin, M. (2025). Analisis Konseptual Pernikahan Dalam Islam: Perspektif Hukum, Rukun, Serta Hak Dan Kewajiban Pasangan. *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 156–173. <https://jurnal.stisapamekasan.ac.id/index.php/HUKAGI/article/view/166/103>
- Khadimy, N. B. M. Al. (2001). *Ilmu Maqashid syari'ah*. Maktabatul 'Abiikan. <https://shamela.ws/book/7310>
- Khairuddin. (2025). Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(2), 72–82. <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/Insight/article/view/363/266>
- Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.).
- Manzur Ibnu. (1993). *Lisanul Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nasrullah, A. M. A. (2025). *Fikih Munakahat: Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Indonesia* (1st ed.). Nafal publisher.
- Ningrum, F.W. (2025). Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syari'ah*, 2(1), 60-72. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i1.85>
- Rasyid, M. H., & Badwi, A. (2026). Pernikahan Siri'Dan Kerentanan Hak Perempuan: Analisis *Maqashid syari'ah* Terhadap Perlindungan Perempuan. *Ash-Shababab: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 12(1), 10-18.
- Syafitri, D. S., Meliala, J. K., Parded, P. M., Panjaitan, S. R., Saragih, V. H., & Siahaan, P. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pasangan dalam Perkawinan Tidak Tercatat (Siri) Terkait Kepemilikan Harta Benda. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(2), 489–512. <https://jicl.journal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/103/56>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Wahyuni, N. T. (n.d.). Fenomena Nikah Siri: Analisis Dampaknya Terhadap Status Anak, Hak Perempuan, dan Ketimpangan Gender Menurut Hukum Islam. *Prosiding KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam*. <https://new-conference.unisma.ac.id/index.php/knhi/article/view/2009/1263>